

## **IMPOR BAN – TATA CARA PENERBITAN – PERUBAHAN PEMBERLAKUAN**

**2019**

**PERMENPERIN NO. 31 TAHUN 2019; BN 2019/NO.1232; LL KEMENPERIN: 6 HLM**

### **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 01/M-IND/PER/1/2017 TENTANG TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI PERSETUJUAN IMPOR BAN**

- ABSTRAK :**
- Untuk menjamin kelancaran pemberian Rekomendasi Persetujuan Impor Baru, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.39 Tahun 2008, UU No. 3 Tahun 2014, PERPRES No. 69 Tahun 2018, PERMENPERIN No. 01/M-IND/PER/1/2017, PERMENPERIN No. 35 Tahun 2018.
  - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/1/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175). Ketentuan Pasal 2 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) yang berbunyi Importir Produsen terdiri dari industri otomotif dan industri non otomotif dan ayat (5) yang berbunyi Industri otomotif mencakup jenis industri yang memiliki IUI dengan KBLI 29100 (industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih). Ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), ayat (4) diubah. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4) yang berbunyi Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikecualikan bagi Importir Produsen industri otomotif. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) yang berbunyi Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban dilakukan dengan menggunakan tandatangan elektronik. Format rincian Rencana dan Realisasi Impor Ban dalam Lampiran II Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/2017 tentang Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Impor Ban diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- CATATAN :**
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 18 Oktober 2019, ditetapkan 18 Oktober 2019.
  - Lamp. : 5 hlm.